



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan SupadioTelp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724457
Website : dpmpptsp.kuburayakab.go.id, Email : dpmpptsp@kuburayakab.go.id
Call Center 08115686600, Call Center Informasi dan Pengaduan 081253196600

SUNGAI RAYA

KodePos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

Nomor: 503/018/PAUD MASYARAKAT/DPMPPTSP-E/2025

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 1431/22112025/DPMPPTSP tanggal 22 November 2025;
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 400.2.5.5/2569/Dikbud-B tanggal 3 Desember 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:
Lembaga Pendidikan : TK ISLAM AL IHSAN KUBU
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Program yang diselenggarakan : TAMAN KANAK KANAK
Alamat : DUSUN KARYA BERSAMA RT.002 RW.007
KECAMATAN KUBU
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL IHSAN KUBU
Ketua Yayasan : SYAHRONA
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 8 Desember 2025

a.n. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,
Maria Agustina, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710816 199603 2 002



Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Unduh veryds BSRe di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.

-
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 berbunyi “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Unduh veryds BSRe di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.